



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke No. xx Rt.0xx Rw.0xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **M. Syahwan Arey, S.H, M.H. dan Laura Meydiana, S.H.** Advokat/Konsultan hukum dari Kantor **SATYA ABHIPRAYA PARTNERS** yang beralamat di Jalan Swadaya I Nomor 14 Blok B RT.10 RW.01, Jaticepaka – Pondok Gede, Kota Bekasi 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, bertempat tinggal di Jalan PTB Angke No. xx Rt.0xx Rw.0xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di **Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta** pada **tanggal 10 Desember 2011**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **xxxxx / I / 2011**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan PTB Angke No. xx RT.0xx RW.0xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.



3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat secara berturut-turut berpindah domisili dan terakhir bertempat tinggal sementara di Jalan xxxxx xxxxx x No xx- xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan Jaka xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kota xxxxxx, sampai dengan saat ini.

4. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang berdasarkan Akta Kelahirannya bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal xx xxxxxxxx 20xx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LU-14012013-0101 tanggal 22 Januari 2013 (Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anak**");

5. Bahwa tujuan dari Perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat yakni menginginkan perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*vide. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan*);

6. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat mengalami Disfungsi Seksual, dan Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat mengenai kondisi yang dialami Tergugat;

7. Bahwa hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan sikap Tergugat yang semakin dingin dan cuek kepada Penggugat. Kondisi Disfungsi Seksual yang dialami Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan Bathin Penggugat selaku istri;

8. Bahwa walaupun sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan baik layaknya suami istri;

9. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2017 dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan intim suami-istri (bathin) sampai dengan saat ini;

10. Bahwa sejak tahun 2017 tidak terpenuhinya kebutuhan Bathin Penggugat dan sudah tidak adanya rasa Nyaman, Kehangatan dan Keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dengan Tergugat, dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa serta Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa Anak selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan keinginan Penggugat agar hak asuh anak dapat diputuskan diasuh bersama antara Penggugat dengan Tergugat meskipun sudah putusny pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, **hal ini dimaksudkan agar anak tidak kehilangan sosok seorang ayah dan ibu sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengetahui perkembangan anaknya dan bertanggung jawab bersama-sama membesarkan dan merawat anak;**

13. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian ini seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja xxxxxx Injil Sepenuh xxxxxxxxxxxx Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx / I / 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX** jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 0x xxxxxxxxxxxx 20xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LU-14012013-0101 tanggal 22 xxxxxx 2013 **diputuskan hak asuh bersama;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya **M. Syahwan Arey, S.H., M.H.** dan **Laura Meydiana, S.H.** sedangkan Tergugat menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sutarno, S.H, MHum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

Saya mengakui hubungan saya dengan isteri sudah tidak hangat sejak 2017. Hal ini bukan karena saya mengalami disfungsi seksual. Saya membantah kalau saya dianggap mengalami disfungsi sesksual. Alhamdulillah, Puji Tuhan, saya masih normal terhadap lawan jenis (wanita). Sampai saat ini saya dalam kondisi sehat wa'alfiat dan tidak ada penyakit apapun yang mempengaruhi fungsi seksual.

Yang menyebabkan sikap saya dingin dan tidak bisa memberikan kebutuhan bathin kepada isteri dikarenakan sikapnya yang tidak menghargai saya sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, sehingga hal

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang memberikan dampak psikologis kepada saya yang tidak bisa memberi kehangatan lagi.

Sifatnya yang mudah tersulut emosi jika ada kesalahan-kesalahan kecil sehingga membuat masalah menjadi besar. Kurang bijak dalam bersikap. Perkataannya yang kurang bisa dikendalikan dan mudah mengeluarkan ucapan yang tidak pantas diutarakan sebagai seorang isteri kepada suaminya seperti "bodoh/tolol/tidak bisa apa-apa/penakut/lemah". Apalagi dengan perbedaan usia 9 tahun, tidak sepatutnya perkataan tsb diucapkan.

Memang diakui bahwa saya sendiri pun masih punya kekurangan, namun tidak bijak dan tidak sepatutnya juga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Pada dasarnya saya pun emosi, namun saya berusaha menahan diri dan berusaha sabar untuk tidak merespon dengan keributan, tidak marah-marah bahkan menahan diri untuk tidak melakukan pemukulan atau kekerasan. Saya sebagai orang introvert lebih memilih diam dan menahan diri daripada marah-marah, meledak-ledak dan apalagi sampai menimbulkan keributan di rumah karena saya juga memikirkan supaya tidak memberikan dampak psikologis yang negative kepada anak perempuan saya, supaya dia tidak menjadi stress, timbul kemarahan atau kepahitan yang dampak berikutnya bisa mempengaruhi prestasi pendidikannya. Begitu juga saya menghindarkan keributan di rumah supaya tidak memberikan dampak negative kepada ayah mertua dan ibu mertua yang tinggal bersama dengan kami.

Walaupun isteri saya memiliki karakter seperti itu, saya tidak melakukan tindakan kekerasan kepadanya atau tidak selingkuh dengan wanita lain yang bisa lebih menghargai saya. Saya masih menggunakan cincin pernikahan sebagai salah satu tanda bahwa saya masih menghargai pernikahan kami. Bahkan saya masih tetap berdoa dan berharap ada perbaikan sifat dan karakter-nya. Upaya lainnya adalah saya sering mengajaknya untuk beribadah setiap hari Minggu sesuai dengan agama dan kepercayaan kami, dengan harapan ketika kami mendengarkan khotbah (Firman Tuhan) dan mendapatkan bimbingan kerohanian di gereja, maka kami berdua yang sama-sama memiliki kekurangan ini dapat kami perbaiki juga secara bersama-sama. Artinya tidak hanya satu pihak saja, tetapi sifat dan karakter kami berdua sama-sama diperbaiki. Ada kerendahan hati bersama-sama dan mau terbuka untuk diperbaiki.

Namun nyatanya sulit sekali isteri saya diajak untuk beribadah bersama-sama, apalagi pada saat pandemi semakin sulit untuk kami bisa

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beribadah hadir tatap muka di gereja. Bahkan sampai saat ini, kami belum bisa beribadah bersama-sama.

Dalam gugatan juga disebutkan kalau kami pisah ranjang sejak 2017. Saya menjawab bahwa hal itu dikarenakan keterbatasan kamar di rumah yang sekarang kami tempati yaitu hanya punya 2 kamar. 1 kamar ditempati isteri dan anak perempuan saya yang sudah semakin dewasa dan pastinya akan tidak nyaman baginya kalau saya (laki-laki) ada di kamar yang sama. Kamar yang kedua ditempati ayah mertua dan ibu mertua yang tinggal bersama kami sejak kami berdomisili di Lotus Garden Grand Galaxy Bekasi. Sejak saat itu saya mengalah untuk tidur di ruang tamu dengan sofa lipat. Ini dikarenakan kami belum memiliki cukup dana untuk membeli rumah yang memiliki lebih dari 2 kamar atau untuk renovasi rumah yang saat ini kami tempati. Hal ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Pada prinsipnya, saya tidak menyetujui perceraian karena:

1. Janji pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat sifatnya seumur hidup. Pernikahan dijalani bersama baik dalam suka maupun duka, sampai maut yang memisahkan. Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (dikutip dari Injil Matius 19:6). Dengan tegas, saya tidak akan melanggar janji pernikahan ini.
2. Keluarga besar saya tidak ada yang mengalami perceraian, termasuk Ayah dan Ibu saya, dan keluarga besar kami tidak ada yang mengalami perceraian. Artinya perceraian bukan kondisi atau keadaan yang biasa/normal bagi kami.
3. Memikirkan adanya dampak negative secara psikologis bagi anak kami akibat perceraian.
4. Memikirkan adanya dampak negative secara psikologis bagi orang tua dan mertua.
5. Memikirkan adanya dampak negative secara psikologis terhadap hubungan keluarga besar/kerabat orang tua dan mertua kami.

Saya mengharapkan pertimbangan, hikmat dan kebijakan dari Majelis Hakim yang terhormat supaya permohonan membatalkan gugatan perceraian ini dapat dikabulkan, sehingga kami berupaya memperbaiki hubungan pernikahan kami dan menyelesaikan masalah tsb melalui bimbingan yang sifatnya kerohanian supaya hubungan pernikahan kami pulih kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik melalui E-litigasi tertanggal 13 Juni 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui E-litigasi tertanggal 20 Juni 2023;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan asli, Akta Pernikahan Nomor 032/PPN/IM/XII/44 antara XXXXXXXX XXXXX dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXX yang dikelurakan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh yang dipimpin oleh Pdt. Frans Boaz Sugiarto STH, MA pada tanggal 10 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/I/2011 antara XXXXXXX XXXX XXX dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXX yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327-LU-14012013-01001 atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173041504121001 atas nama kepala keluarga XXXXXXX XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 17 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXX XXXXXXX, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat secara berturut-turut berpindah domisili dan terakhir bertempat tinggal sementara di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No 17- Cluster Lotus Garden Grand Galaxy City, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-14012013-0101 tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat mengalami Disfungsi Seksual, dan Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat mengenai kondisi yang dialami Tergugat;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan sikap Tergugat yang semakin dingin dan cuek kepada Penggugat, kondisi Disfungsi Seksual yang dialami Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan Bathin Penggugat selaku istri;
- Bahwa walaupun sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan baik layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2017 dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan intim suami-istri sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 tidak terpenuhinya kebutuhan Bathin Penggugat dan sudah tidak adanya rasa Nyaman, Kehangatan dan Keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dengan Tergugat, dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa serta Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Pengugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxx, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/II/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat secara berturut-turut berpindah domisili dan terakhir bertempat tinggal sementara di Jalan Lotus Garden 5 No 17- Cluster Lotus Garden Grand Galaxy City, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernma XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-14012013-0101 tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat mengalami Disfungsi Seksual, dan Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat mengenai kondisi yang dialami Tergugat;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan sikap Tergugat yang semakin dingin dan cuek kepada Penggugat, kondisi Disfungsi Seksual yang dialami Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan Bathin Penggugat selaku istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan baik layaknya suami istri;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2017 dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan intim suami-istri sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 tidak terpenuhinya kebutuhan Bathin Penggugat dan sudah tidak adanya rasa Nyaman, Kehangatan dan Keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dengan Tergugat, dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa serta Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Anak dari Pengugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx xxxxxx**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernma XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx-LU-xxxxxx-0101 tanggal xx xxxxxxxx 20xx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karakter dari Penggugat karena saksi jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksnakan di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011 agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkar dan Tergugat mengalami Disfungsi Seksual sehinga

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



mengakibatkan Tergugat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan bathin Penggugat sebagai seorang istri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173041504121001 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX XXXXXXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 17 Juli 2013 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan Tergugat beralamat di Jalan XXXXX XXXXX No. XX Rt.014 Rw.005, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Jakarta Barat DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Akta Pernikahan Nomor 032/PPN/IM/XII/44 antara Roy Rovantino dengan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang dikelurakan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh yang dipimpin oleh Pdt. Frans Boaz Sugiarto STH, MA pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/I/2011 antara xxxxxxxx xxxxx xxxd dengan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011 serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2011 yang dilakukan di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/I/2011 dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Tergugat merasa sehat wa'alfiat dan tidak merasa ada penyakit yang menyebabkan disfungsi seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak adanya pertengkaran, adanya perubahan sikap dari Tergugat yang semakin dingin dan cuek serta adanya disfungsi seksual yang dialami oleh Tergugat. Sedangkan menurut Tergugat semua yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatan diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx/II/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx-LU-14012013-0101 tanggal 22 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut dilangsungkan baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat mengalami Disfungsi Seksual, dan Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat mengenai kondisi yang dialami Tergugat;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan sikap Tergugat yang semakin dingin dan cuek kepada Penggugat, kondisi Disfungsi Seksual yang dialami Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan Bathin Penggugat selaku istri;
- Bahwa walaupun sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak berjalan baik layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2017 dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan intim suami-istri sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 tidak terpenuhinya kebutuhan Bathin Penggugat dan sudah tidak adanya rasa Nyaman, Kehangatan dan Keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dengan Tergugat, dengan keadaan yang sudah sedemikian rupa serta Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah pertengkarannya secara terus menerus, sudah tidak berkomunikasi dan ketidakterbukaan dari Tergugat serta adanya penyakit yang diderita oleh Tergugat yaitu Disfungsi Seksual sehingga Tergugat tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan batin dari Penggugat serta sudah sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya sepasang suami istri yang kemudian menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sejauh ada relevansinya dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan pendapat mengenai alasan perceraian dan pihak yang menjadi penyebab adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui dengan pasti permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat termasuk adanya ketidakcocokan, pertengkaran dan Disfungsi Seksual yang dialami Tergugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dari fakta tersebut diatas tidak dapat dipungkiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga kemudian akhirnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Demikian juga hingga saat ini tidak pernah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan mereka kembali dalam rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 534 K/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan tetap dipertahankan maka pihak lain yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan dari perkawinan menurut Undang-

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatan perceraianya, sehingga Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatan perceraianya, sehingga Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga petitum gugatan pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai akibat perceraian terhadap anak, dalam huruf a dikatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sedangkan dalam huruf b pasal tersebut dikatakan, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, Dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atau penguasaan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sejak semula Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak oleh karena itu dalam kaitan dengan hak asuh atau pengasuhan anak dalam terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian karena Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Pengadilan menetapkan hak asuh atau pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di hak asuh bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa *semenjak dari lahirnya kedua anak*

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, perhatian dan pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Selanjutnya sejak bulan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang sedangkan Tergugat masih memberikan kasih sayang kepada anaknya dan anak mereka hingga saat ini tetap tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan diasuh sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak asuh atau pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada hak asuh bersama dapat dikabulkan. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Immanuel Jakarta pada tanggal 10 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx/I/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 Desember 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx-LU-xxxx2013-01xx tanggal 22 xxxxxxxx 2013 **diputusan hak asuh bersama** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023** oleh kami **Muhammad Irfan, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. dan **Elly Istianawati, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023** telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luwina Christina Posmaria, S.H, M.H.** dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem E-Litigasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Muhammad Irfan, S.H, M.Hum,

Elly Istianawati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Luwina Christina Posmaria, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp150.000,00
3. Panggilan -----	Rp450.000,00
4. Sita/PS -----	Rp. -
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).